



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PENGUMUMAN**

**Nomor: 165 /PP.04.2-Pu/3503/KPU-Kab/II/2020**

**TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek mengundang Warga Trenggalek yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. PERSYARATAN**

Persyaratan bagi calon Anggota PPS adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;  
Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan perodesasi sebagai berikut:
  - a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;

- b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
  - c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
  - d) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
  - n. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

## II. KELENGKAPAN DOKUMEN

Saat pendaftaran, dokumen yang harus diserahkan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pendaftaran;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) Lembar;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- f. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- g. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan;
- h. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- i. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- j. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani Pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- k. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- m. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- n. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- o. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan

- p. Surat pernyataan mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
- q. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

### III. TATA CATA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran adalah sebagai berikut:

- Pendaftar menyerahkan seluruh berkas pendaftaran sebagaimana di atas sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan salinan;
- Kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS dan untuk keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek Jln. Raya Trenggalek - Ponorogo Km.03 Trenggalek, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa Se-Kabupaten Trenggalek, atau dapat diunduh melalui website KPU Kabupaten Trenggalek ([www.kpu-trenggalekkab.go.id](http://www.kpu-trenggalekkab.go.id));
- Kelengkapan dokumen persyaratan diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek dengan alamat Jalan Raya Trenggalek - Ponorogo Km. 03 Trenggalek;
- Waktu pendaftaran adalah tanggal 18-24 Februari 2020 mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB;
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pusat informasi pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS):
  - Wulan (085335447267);
  - Puspa (085257268453).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Trenggalek, 15 Februari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Trenggalek



**TIMELINE PEMBENTUKAN PPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Februari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN	7 HARI	18-24 Februari 2020	
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25 -27 Februari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25 – 27 Februari 2020	28 Februari – 01 Maret 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADIMINISTRASI	2 HARI	28 – 29 Februari 2020	02 – 03 Maret 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	01 Maret 2020	04 Maret 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	02 – 04 Maret 2020	05 -07 Maret 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	05 – 07 Maret 2020	07 – 09 Maret 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP 1	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Februari – 07 Maret 2020	02 – 10 Maret 2020
10	WAWANCARA	3 HARI	10 – 12 Maret 2020	11 – 13 Maret 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (6 BESAR)	3 HARI	15 – 17 Maret 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	15 – 17 Maret 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	18 – 19 Maret 2020	
14	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	20 – 21 Maret 2020	
15	PELANTIKAN PPS	-	22 Maret 2020	
16	MASA KERJA PPS PEMILIHAN 2020	8 Bulan	23 Maret 2020 – 30 November 2020	

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir / Usia : ...../.....Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kabupaten  
Treggalek

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan berdasarkan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS, PPS dan KPPS;
  8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
  10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS dan PPS KPU Kabupaten/Kota.....

....., .....  
Yang membuat pernyataan,



SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS KABUPATEN TRENGGALEK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir / Usia : ...../.....Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS Kabupaten Trenggalek Nomor: 165/PP.04.2-Pu/3503/KPU-Kab/II/2020 tanggal 15 Februari 2020


Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi kebutuhan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., .....2020

PENDAFTAR,

( ..... )

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan \*)
3. Tempat Tgl.Lahir/  
Usia : .....
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin\*)  
b. nama istri/suami \*) .....  
c. jumlah anak ..... orang.
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
9. Pengalaman  
Pekerjaan  
a. khusus : a. ....  
kepemiluan b. ....  
c. ....  
d. ....  
b. non kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
10. Karya Tulis/  
Publikasi  
a. khusus : a. ....  
kepemiluan / b. ....  
demokrasi c. ....  
d. ....  
b. non kepemiluan : a. ....  
b. ....

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1	.....	.....	.....
2	Dst	.....	.....

12. Lain-lain : .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Trenggalek.

.....  
Yang membuat pernyataan,

( ..... )





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK**

Trenggalek, 14 Februari 2020

Nomor : **164**/PP.04.2-SD/3503/KPU-Kab/II/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengumuman Seleksi Calon Anggota Panitia  
Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Trenggalek Tahun 2020

Kepada

- Yth. 1. Camat Se Kabupaten Trenggalek  
2. Kepala Desa/Kelurahan Se Kabupaten Trenggalek

di-

**TRENGGALEK**

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat tentang Pengumuman Pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 dan jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut diatas maka kami mohon dengan hormat bantuannya untuk diumumkan pada papan pengumuman di kantor Kecamatan dan kantor Desa/Kelurahan.

Demikian untuk dijadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

**KETUA**  
  
**GEMBONG DERITA HADI**

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Trenggalek
2. Kepala Kesbangpol Trenggalek